

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Tentang : Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado
 Nomor :
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/IX/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/IX/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/IX/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 39/M.DAG/PER/ 12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77/M.DAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan jo Permendag No. 14/M.DAG/PER/2016; 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08/M.DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 37 / M. DAG/PER/9/2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M.DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 36/ M. DAG/ PER/ 9/2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado; 15. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;

		16.Keputusan Walikota Manado Nomor 151/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Formulir Permohonan; b. Fiskal Tahun Berjalan; c. Akta Perusahaan & AHU; d. FC KTP; e. FC NPWP; f. Pas Foto; g. Nomor Induk Berusaha; h. Lampiran Dokumen Izin Usaha OSS; i. Dokumen lain yang diperlukan.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<u>PROSEDUR PELAYANAN IZIN</u> - Pemohon mendaftar melalui OSS (oss.go.id) - Membuat Akun di SIP2T untuk Pemenuhan Komitmen - Pemasukan berkas dengan cara upload berkas/membawa berkas secara manual - Verifikasi Kelengkapan berkas jika lengkap lanjut proses, jika tidak maka akan dikembalikan - Pemohon menunggu email masuk bahwa izin sudah selesai dan dapat didownload melalui email.
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 Hari Kerja
5.	Biaya/tarif	Tidak Ada
6.	Produk pelayanan	SK Kepala DPMPTSP Kota Manado tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetak
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Teknis Izin - Mampu mengoperasikan Komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan internal	a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	❖ Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan: - Pengaduan langsung - Melalui Kotak Saran - Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah pelaksana	- Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang - Verifikator Dokumen Izin 1 Orang - Registrasi 2 orang - Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	- Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	• Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	• Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa Berlaku Izin	• Selama usaha berjalan dan tidak mengalami perubahan

16	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB• Jumat : 08.00 – 11.00 WIB
----	---------------	---